

Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib

Raka Indra Pratama

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
raka.indra@ubpkarawang.ac.id

ABSTRACT

The problem in this study is regarding the legal understanding of the crime of declaring oneself as having supernatural powers. This study aims to determine and analyze the legal provisions regarding the crime of declaring oneself as having supernatural powers, along with the intent and purpose of the legal provisions being made. The type of research uses normative legal research, by analyzing Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The results of the study reveal that the crime of declaring oneself as having supernatural powers is a crime that does not need to be proven whether supernatural powers are real or exist or not but is focused on the act of declaring oneself as having supernatural powers, the supernatural act is intended to cause illness or suffering, with the threat of imprisonment or a fine. The intent and purpose of this article are to overcome the act of taking the law into one's own hands by the community, especially to avoid persecution carried out against someone who opens a black magic or shamanism practice.

Keywords: *Criminal Act, Declaring Oneself, Supernatural Powers*

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pemahaman hukum tentang tindak pidana menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum tentang tindak pidana menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, disertai dengan maksud dan tujuan ketentuan hukum tersebut dibuat. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis Pasal 252 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menungkapkan bahwa tindak pidana menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib merupakan tindak pidana yang tidak perlu dibuktikan kekuatan gaib benar-benar nyata atau ada atau tidak, namun difokuskan pada perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, perbuatan gaib tersebut dimaksudkan untuk memberikan penyakit atau penderitaan, dengan ancaman pidana perjara atau denda. Maksud dan tujuan dari pasal ini dibuat adalah untuk menanggulangi perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat, terutama untuk menghindari presekuksi yang dilakukan kepada seseorang yang diduga membuka praktik santet atau perdukunan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Menyatakan Diri, Kekuatan Gaib*

A. PENDAHULUAN

Hukum haruslah responsif dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan masyarakat, dengan berbagai perkembangan yang berkaitan dengan politik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, sehingga hukum dapat didayagunakan untuk kepentingan yang proposional dan memadai. Usaha-usaha tersebut bukan hanya harus didukung oleh masyarakat, namun harus juga diwujudkan melalui keinginan nyata dari pengeban kekuasaan negara dalam melakukan langkah strategis demi terwujudnya pembaharuan hukum dan cita-cita hukum.

Dalam membentuk hukum nasional nilai-nilai dan cita-cita hukum bangsa harus diindahkan. Hukum sebagai unsur peradaban suatu bangsa haruslah menjadi cermin dan

parnyataan nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa. Hukum nasional yang demikian itu akan lebih didukung dan ditaati oleh masyarakat serta mampu mengerakkan masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, karena selaras dengan cita-cita hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.¹

Sesuai dengan konsep yang dianut oleh negara Indonesia yaitu menempatkan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat yang mengedepankan fungsi hukum sebagai penjaga keamanan dan ketertiban untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang melayani kepentingan nasional yang bersumber pada pandangan dan kepercayaan masyarakat.² Salah satu usaha Pembangunan dan pembaharuan hukum di Indonesia adalah disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya penulis akan sebut dengan istilah KUHP Baru). Dengan berbagai dinamika, kontroversi atau pro kontra akhirnya Indonesia telah resmi mempunyai suatu aturan hukum pidana asli “buatan anak bangsa”, meskipun baru akan mulai berlaku Tanggal 2 Januari 2026 sebagaimana tertuang dalam isi Undang-undang tersebut.

Sebagaimana setiap kebijakan atau hukum yang dikeluarkan oleh penguasa, tentu berhadapan dengan pro dan kontra, hal ini tidak bisa terhindarkan, karena terkadang perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu norma atau kaidah, memuat munculnya berbagai argument yang berbeda-beda, bahkan bisa jadi saling bertolak belakang. Salah satu ketentuan atau pasal yang banyak diperbincangkan selain ketentuan mengenai perzinaan dan kohabitusi, adalah suatu pasal mengenai larangan yang berkaitan dengan praktik santet. Atau dalam KUHP Baru disebut sebagai “kekuatan gaib”.

Pasal ini cukup menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat baik dari mulut ke mulut maupun yang diperbincangkan di dunia maya, terutama sebelumnya KUHP Baru ini disahkan. Pasal mengenai santet atau kekuatan gaib ini cukup diperbincangkan masyarakat lantaran ketentuan ini sangat menarik, ketentuan ini belum pernah ada di KUHP sebelumnya dan membuat masyarakat penasaran, yang penulis ketahui sejauh ini, rasa penasaran masyarakat terhadap pasal ini adalah mengenai bentuk rumusan tindak pidana dan bagaimana cara membuktikannya. Karena masyarakat menganggap santet ini adalah sesuatu hal yang irasional, sulit dibuktikan secara material/fisik karena berkaitan dengan dunia supranatural. Maka pembuktian nya juga akan sulit.

Penulis sadar dan mewajarkan apabila masyarakat penasaran dan mempertanyakan tentang pembuktian dari adanya pasal mengenai santet atau kekuatan gaib tersebut, alasan penulis mewajarkan hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap hukum atau masyarakat awan belum memahami nya dengan memadai, terutama pada ketentuan hukum yang terkandung di dalam pasal tersebut. Berdasarkan uraian kalimat di atas itulah yang menjadi alasan penulis untuk membuat artikel ini yang akan membahas mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib dan Alasan Ketentuan ini ada dalam KUHP Baru.

B. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodelogi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan

¹ Riri Nazriyah, *Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum No.20. Vol.9 2002, Hlm.141

² Dian Rizki, Elidar Sari, Yusrizal, *Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 10, No. 1 2022, Hlm.3

permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³ Peraturan undang-undang yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama Pasal 252 yang memuat ketentuan tentang tindak pidana menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib

Sebelum menguraikan isi atau kandungan pasal, terlebih dahulu perlu penulis informasikan bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan kata “santet”, dalam rumusan pasal, tetapi menggunakan kata “kekuatan gaib”. Di dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP Baru, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Kemudian di dalam Pasal 252 Ayat (2) menyebutkan, *“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”*

Terdapat pasal penjelasan yang dapat menjelaskan, sebab atau alasan mengapa penting pasal ini dimasukan dalam KUHP Baru, pasal penjelasan ini berbunyi:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.”

Untuk memahami unsur dari pasal di atas, penulis akan menguraikan dengan membaginya kedalam beberapa bagian, sebagai berikut:

- a. Pernyataan diri di dalam pasal tersebut, berarti harus diketahui oleh orang lain atau ada orang yang mengetahui atau menyaksikan, atau dalam keadaan ada yang mendengar atau melihat. Sikap pernyataan diri ini haruslah bukan suatu perbuatan yang dibawah tekanan atau dipaksa melakukan pernyataan tersebut, dalam arti perbuatan seseorang yang menyatakan diri ini harus perbuatan sengaja, maka ia melakukan pernyataan tersebut secara sadar dan bebas dari ancaman atau pengaruh orang lain;
- b. Sifat dari pernyataan mempunyai kekuatan gaib seseorang selain memberitahukan, dapat juga berupa penawaran melakukan suatu perbuatan berupa jasa;
- c. Sebagaimana cirikhas yang terkenal dimata masyarakat dari perbuatan santet adalah perbuatan yang memberikan kesengsaraan atau penderitaan, maka untuk dapat memenuhi unsur dari pasal tersebut, kekuatan gaib yang pelaku nyatakan haruslah dinyatakan sebagai kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan baik fisik atau mental terhadap seseorang;
- d. Jika perbuatan yang dilakukan pada ayat (1) sebagaimana telah diuraikan di atas dijadikan oleh orang tersebut sebagai mata pencaharian atau pekerjaan, guna mencari keuntungan atau dijadikan sebagai kebiasaan, maka pidana yang dapat diterima oleh pelaku, ditambah 1/3 (sepertiga);
- e. Kekuatan gaib yang dimaksud dalam rumusan pasal tersebut, tidak perlu dibuktikan apakah benar-benar terjadi atau tidak, karena ketentuan hukum dalam pasal tersebut

³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020, Hlm.24

dikontraskan sebagai *delik* atau tindak pidana formil, yang menitikberatkan kepada perbuatan, bukan kepada akibat. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya.⁴

- f. Titik fokus nya ada pada “pernyataan diri” pelaku, sehingga dikemudian hari jika terjadi dugaan tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum tidak perlu membuktikan bahwa eksistensi dari kekuatan gaib tersebut nyata atau tidak.

2. Maksud dan Tujuan Ketentuan Hukum Ini Dibuat

Penulis setuju dengan maksud pembentuk undang-undang untuk memasukan ketentuan hukum ini di dalam KUHP Baru, karena memberikan respon terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dan dapat memberikan manfaat untuk ketertiban umum masyarakat. Seperti kasus yang pernah terjadi, tiga orang warga mengalami persekusi di kampung Dupa, Desa Compang Soba, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur pada Selasa, 9 Oktober 2018, Mereka adalah Zakaria Hojon, Ahmad Basri, dan Abdul Huse, mereka mengaku dianinya secara keji oleh warga setempat setelah dituduh sebagai dukun santet. Meskipun mereka membantah, namun warga tetap meyakini ketiganya sebagai dukun Ketiga korban mengalami trauma. Ahmad mengalami cedera. Memar pada tulang pipih bagian kiri, kepala bagian belakang dan pundak kiri akibat adanya pemukulan.⁵

Jika melihat penjelasan pasal ini, penulis berpandangan bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menanggulangi praktik *vigilante* (upaya mencari keadilan di luar jalur hukum), yang melakukan presekuksi atau main hakim sendiri oleh masyarakat, kepada seseorang yang di tempat tersebut mungkin ada yang menjadi dukun dan praktik dukun tersebut dianggap mengganggu ketentraman masyarakat setempat. Ketentuan hukum ini munacul karena pembentuk undang-undang khawatir bila terjadi hal tersebut akan menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat. Maka menurut pendapat penulis, sudah tepat pasal ini ada di dalam KUHP Baru, untuk mempertegas bahwa Negara (penguasa) harus hadir untuk memberikan penyelesaian secara hukum.

Ketentuan pidana ini sangat diperlukan guna memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum, utamanya aparat kepolisian untuk segera melakukan penegakan hukum bila diduga terjadi tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 252 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Baru. Ketentuan pidana ini juga menjadi penting untuk dapat mendidik dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik dukun palsu yang dianggap tidak rasional yang juga dapat berpotensi merugikan masyarakat sekaligus memberikan hak atau kesempatan kepada pelaku tindak pidana tersebut untuk dapat diadili menggunakan sarana atau sistem hukum yang lebih bermartabat dibandingkan dengan dihakimi oleh masyarakat atau dipersekusi.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Dalam Pasal 252 KUHP Baru mengatur mengenai tindak pidana bagi seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan fisik maupun mental, apalagi jika dilakukan untuk mencari keuntungan

⁴ Aksi Sinurat, *Azaz-azaz Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, Kupang, 2023, Hlm.128-129

⁵<https://floresa.co/reportase/peristiwa/36122/2018/10/15/dituduh-dukun-santet-tiga-warga-di-matim-dipersekusi>, Diakses pada hari Kamis, 22 Mei 2025, Pukul 18.29 WIB

- atau dijadikan kebiasaan dapat diancam dengan pidana berupa penjara atau denda. Tindak pidana ini dikontraskan sebagai *delik* atau tindak pidana formil, sehingga kekuatan gaib tersebut tidak perlu dibuktikan nyata atau tidaknya, sehingga aparat penegak hukum tidak perlu membuktikan eksistensi kekuatan gaib tersebut;
- b. Penulis setuju dengan dimasukkannya Pasal 252 dalam KUHP Baru karena pasal ini dapat menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Pasal ini penting sebagai upaya hukum yang adil dan bermartabat dalam menangani praktik perdukunan yang meresahkan, serta melindungi masyarakat dari penipuan oleh dukun palsu.

2. SARAN

- a. Sosialisasi mengenai penyadaran hukum untuk masyarakat perlu terus dilakukan, terutama berkaitan dengan pemahaman hukum terkait tindak pidana menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib untuk mencegah tindak pidana terjadi dan memberikan ketertiban ditengah kehidupan masyarakat;
- b. Ketentuan hukum ini juga perlu dipahami betul-betul oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian negara republik Indonesia, lebih khusus lagi penyidik yang dikemudian hari berpotensi untuk melaksanakan penegakan hukum berkaitan dengan perkara atau tindak pidana menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aksi Sinurat. (2023). *Azaz-azaz Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang.

Jurnal:

Dian Rizki, Elidar Sari, Yusrizal, (2022), *Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, X (1), 2022: 3

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan VII (1): 24

Riri Nazriyah, (2002), *Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum XX (9): 141

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20203 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Internet:

<https://floresa.co/reportase/peristiwa/36122/2018/10/15/dituduh-dukun-santet-tiga-warga-dimintim-dipersekusi>, Diakses pada hari Kamis, 22 Mei 2025, Pukul 18.29 WIB